

ABSTRAK

Ummah, Choirul. 09210078. 2013. **PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG TENTANG IMPLEMENTASI PASAL 8 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO.1 TAHUN 2008 TENTANG HAK MEMILIH MEDIATOR**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Kata Kunci : Pandangan Hakim, Perma no.1 Tahun 2008, Hak Memilih Mediator

Hak memilih merupakan hak mendasar yang mencakup proses mengeluarkan pendapatnya. Dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 mengatur tentang Hak Memilih yaitu memilih Mediator oleh Para Pihak Yang Berperkara. Mengingat bahwa di Pengadilan Agama Kota Malang mempunyai tenaga mediator yang cukup banyak, yaitu mediator dari dalam dan dari luar pengadilan. Dengan demikian seharusnya pasal tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif. Namun, pada praktiknya ternyata Pengadilan tersebut mempunyai kebijakan sendiri dalam mengimplementasikan pasal tersebut. maka, peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan hakim dalam melaksanakan pasal 8 tentang hak memilih mediator tersebut.

Dengan demikian penelitian ini bermaksud untuk memperoleh jawaban atas masalah bagaimana pandangan hakim tentang faktor yang menghambat terhadap implementasi dari pasal tersebut dan solusi yang mungkin dapat mengurangi hambatan yang ada dalam pelaksanaan pasal tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan. dengan pendekatan penelitiannya yaitu kualitatif. Sehingga peneliti harus terjun langsung ke Pengadilan Agama Kota Malang demi mendapatkan data akurat tentang implementasi hak memilih mediator. Pendekatan ini berbentuk deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dari proses penelitian tersebut menghasilkan jawaban yang menunjukkan bahwa implementasi dari pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Meskipun di Pengadilan Agama Kota Malang sudah dilengkapi dengan tenaga mediator dari luar Pengadilan tersebut, namun proses memilih masih melalui penunjukan dari Majelis Hakim. Hal tersebut menurut pandangan hakim disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat, kurangnya kesadaran hukum dan budaya hukum di masyarakat, ketidakhadiran pihak yang berperkara, Aturan mengenai hak memilih kurang begitu tegas sebagai sebuah aturan, mediasi di Pengadilan sudah terlambat untuk dilaksanakan, tidak ada penunjukan yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim, mediator tidak lagi sama dengan konsep hakam. Selain itu, solusi yang dapat mengurangi hambatan tersebut menurut pandangan hakim yaitu dengan memberikan pemahaman yang lebih terhadap masyarakat mengenai mediasi, membuat papan informasi yang lebih lengkap menyangkut mediator, dan mediasi harus dilakukan sebelum masuk ke Pengadilan. Namun, solusi ini masih belum bisa efektif karena belum dilaksanakan dengan nyata.